



PUTUSAN

Nomor 64/PID/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana dalam
peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ARIANTO TALAN alias ARTO;**
2. Tempat lahir : Hane;
3. Umur/ tanggal lahir : 24 tahun / 23 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Hane, RT. 001/RW 001, Desa
Hane, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten
Timor Tengah Selatan;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

TT Terdakwa II

1. Nama lengkap : **IMANUEL TALAN alias IMA;**
2. Tempat lahir : Oenai;
3. Umur/ tanggal lahir : 35 tahun / 18 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 001/RW 001, Desa Hane,
Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor
Tengah Selatan;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **YUFEN ANGLI TANOEN alias
JUFRIYANTO ANGLI TANOEN;**
2. Tempat lahir : Hane;
3. Umur/ tanggal lahir : 18 tahun / 19 Mei 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 001/RW 001, Desa Hane,
Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor
Tengah Selatan;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Belum bekerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa IV
Nama lengkap : **SILFESTER ARIANTO TSE alias RYAN TSE;**
2. Tempat lahir : Hane;
3. Umur/ tanggal lahir : 18 tahun / 04 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 001/RW 001, Desa Hane, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Belum bekerja.

1. Terdakwa V
Nama lengkap : **DARIS FAOT;**
2. Tempat lahir : Hane;
3. Umur/ tanggal lahir : 30 tahun / 04 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 001/RW 001, Desa Hane, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani.

1. Terdakwa VI
Nama lengkap : **JEKRIANTO IMANUEL FAOT;**
2. Tempat lahir : Hane;
3. Umur/ tanggal lahir : 27 tahun / 10 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 001/RW 001, Desa Hane, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta.

1. Terdakwa VII
Nama lengkap : **PARIS FAOT;**
2. Tempat lahir : Hane;
3. Umur/ tanggal lahir : 37 tahun / 07 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 002/RW 001, Desa Hane, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa VIII

Halaman 2 dari 34 Halaman Putusan Nomor 64/PID/2024/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **NAPULEON FAOT alias NAPU;**
2. Tempat lahir : Hane;
3. Umur/ tanggal lahir : 30 tahun / 09 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Hane, RT. 002/RW 001, Desa Hane,
Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor
Tengah Selatan;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani.

- Terdakwa IX
1. Nama lengkap : **BENE FAOT;**
 2. Tempat lahir : Hane;
 3. Umur/ tanggal lahir : 26 tahun / 07 Juni 1997;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : RT. 025/RW 001, Desa Hane, Kecamatan
Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah
Selatan;
 7. Agama : Protestan;
 8. Pekerjaan : Penjual Ikan.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Agustus 2023 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024 2023.
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 09 Mei 2024.

Halaman 3 dari 34 Halaman Putusan Nomor 64/PID/2024/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024.

11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ester Ahaswati Day, SH., Joan P. W. S. Riwu Kaho, SH., MH., dan Adelaide Ratukore, SH., MIR. MIL., berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH – APIK NTT) Jalan Sam Ratulangi II, No. 33, Walikota - Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 31/LBH APIK NTT/PID/XI/2023 tanggal 23 November 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe di bawah register Nomor 02/SK/Pid/HK/2024/PN Soe tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Soe, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO, Terdakwa II. IMANUEL TALAN alias IMA, Terdakwa III. YUFEN ANGLI TANOEN alias JUFRIYANTO ANGLI TANOEN, Terdakwa IV. SILFESTER ARIANTO TSE alias RYAN TSE, Terdakwa V. DARIS FAOT, Terdakwa VI. JEKRIANTO IMANUEL FAOT, Terdakwa VII. PARIS FAOT, Terdakwa VIII. NAPULEON FAOT alias NAPU dan Terdakwa IX. BENE FAOT serta OBED RI'A (masuk dalam Daftar Pencairan Orang/DPO), pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di depan rumah Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO yang beralamat di Dusun Hane, RT. 001/RW 001, Desa Hane, Kec Batu Putih, Kab TTS atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang"** yakni terhadap korban alm. MARJON MENGGGA (selanjutnya disebut korban), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

➤ Berawal dari pertandingan futsal di lapangan Desa Hane pada hari Senin tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, dimana saat itu terjadi perselisihan antara DIANTO APRIANTO BENU alias DION dengan Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO, sehingga DIANTO APRIANTO BENU alias DION mengalami bengkok di mata kiri akibat pukulan Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO;

Halaman 4 dari 34 Halaman Putusan Nomor 64/PID/2024/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, DIANTO APRIANTO BENU alias DION bertemu dengan korban di rumah korban, saat itu korban menanyakan penyebab bengkak pada mata kiri DIANTO APRIANTO BENU alias DION dan setelah DIANTO APRIANTO BENU alias DION menceritakan kejadiannya, korban mengajak DIANTO APRIANTO BENU alias DION untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO, karena korban merupakan teman sekolah Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO;

➤ Selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wita, DIANTO APRIANTO BENU alias DION dan korban pergi ke Desa Hane, tepatnya ke rumah Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO yang beralamat di Dusun Hane, RT. 001/RW 001, Desa Hane, Kec. Batu Putih, Kab. TTS, dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan No. Pol. DH 3949 CL milik DIANTO APRIANTO BENU alias DION. Sesampainya di rumah Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO dan mengetuk pintu rumah tersebut, namun tidak ada yang membuka pintu ataupun keluar dari dalam rumah Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO, sehingga DIANTO APRIANTO BENU alias DION dan korban duduk disamping kanan pintu depan rumah Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO;

➤ Tidak lama kemudian sekitar pukul 19.00 Wita, terdengar suara teriakan diikuti dengan banyak orang yang berlari menuju ke arah rumah Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO, saat itu terlihat Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO datang dengan memegang sebatang kayu *gamal* ditangan kanannya, sehingga korban berkata: "*sabar dulu kita omong baik-baik*", namun Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO tidak mempedulikannya dan langsung memukulkan sebatang kayu tersebut ke arah kepala DIANTO APRIANTO BENU alias DION sebanyak 1 (satu) kali, kemudian secara hampir bersamaan diikuti oleh Para Terdakwa lainnya melakukan Tindakan kekerasan terhadap korban, yakni:

- Terdakwa II. IMANUEL TALAN alias IMA memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri korban, dan memukul DIANTO APRIANTO BENU alias DION dengan menggunakan kepala tangan kanan mengenai pelipis mata kiri DIANTO APRIANTO BENU alias DION hingga berdarah;

Halaman 5 dari 34 Halaman Putusan Nomor 64/PID/2024/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa III. YUFEN ANGLI TANOEN alias JUFRIYANTO ANGLI TANOEN memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai tengkuk (bagian belakang leher) korban dan menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung bawah korban;
- Terdakwa IV. SILFESTER ARIANTO TSE alias RYAN TSE memukul ke arah wajah korban dengan menggunakan kepalan tangan;
- Terdakwa V. DARIS FAOT memukul ke arah wajah korban dengan menggunakan kepalan tangan;
- Terdakwa VI. JEKRIANTO IMANUEL FAOT memukul ke arah wajah korban dengan menggunakan kepalan tangan;
- Terdakwa VII. PARIS FAOT dengan menggunakan tangan kiri menarik tubuh korban hingga keduanya saling berhadapan dan memukul bagian dada korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Terdakwa VIII. NAPULEON FAOT alias NAPU memukul ke arah wajah korban dengan menggunakan kepalan tangan;
- Terdakwa IX. BENE FAOT memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada korban dan menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggang kiri korban;
- Bahwa Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO juga memukul ke arah wajah korban sebanyak beberapa kali, setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali, dengan kepalan tangan kanan;
- Selanjutnya OBED RI'A (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) memukul kepala korban hingga mengeluarkan darah dengan menggunakan sebatang kayu *gamal* yang dipegang ditangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama mengenai kepala bagian atas korban hingga korban tertunduk dan yang kedua mengenai kepala bagian belakang korban, hingga mengakibatkan korban terduduk lemas ke tanah dengan bersandar di tembok rumah Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO;
- Beberapa saat kemudian, DIANTO APRIANTO BENU alias DION melihat ke arah MIKAEL BANA dan berteriak: “*om tolong*”,

Halaman 6 dari 34 Halaman Putusan Nomor 64/PID/2024/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga MIKAEL BANA langsung masuk ke dalam kerumunan orang dan berdiri di depan DIANTO APRIANTO BENU alias DION dan korban dengan maksud untuk meleraikan kejadian tersebut, sedangkan korban memegang pergelangan tangan SIMON OBED NIGUS BANA dan mengatakan: *"om tolong saya ko tenangkan orang tua yang beribut ko saya mau jelaskan karna Arto beta pu teman sekolah"* dan sambil mengangkat bajunya korban mengatakan: *"saya datang tidak bawa pisau"*. Mendengar hal tersebut, SIMON OBED NIGUS BANA mengangkat kedua tangannya bermaksud untuk meleraikan sambil mengatakan: *"stop, orang su sekarat ni, kamu mau pukul lai"*. Kemudian Para Terdakwa berhenti melakukan tindakan kekerasan terhadap korban dan DIANTO APRIANTO BENU alias DION;

➤ Bahwa tindakan Para Terdakwa tersebut dilakukan didepan rumah Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO, yang berlokasi tidak jauh dari jalan Desa Hane, sehingga dapat dilihat oleh orang-orang yang berada disekitar lokasi kejadian;

➤ Selanjutnya korban dan DIANTO APRIANTO BENU alias DION dengan kondisi wajah berlumuran darah dibawa ke Kantor Desa Hane, kemudian keduanya dijemput oleh Pihak Kepolisian menuju ke RSUD untuk dilakukan perawatan medis, namun pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, korban dinyatakan meninggal dunia;

➤ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan luar sebagaimana yang tertuang dalam *Visum et Repertum* Nomor: RSUD.35.04.01/200/2023 tanggal 03 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endah Ayu Puspita Sari, dokter pemerintah pada RSUD Soe, dengan kesimpulan:

- 1) Jenazah kelamin laki-laki, usia dua puluh tiga tahun. Korban tampak sesuai dengan usianya. Wama kulit sawo matang. Tidak terdapat kain pembungkus maupun pakaian pada tubuh korban. Korban meninggal dunia saat dirawat di RSUD SOE;
- 2) Pada pemeriksaan kepala didapatkan luka lecet ukuran dua kali satu centimeter, luka berjarak dua centimeter, dari tepi rambut bagian depan. Cedera diakibatkan kekerasan benda tumpul;
- 3) Pada mata kiri tampak memar wama biru keunguan mengelilingi kelopak mata atas sampai kelopak mata bawah, mata tampak bengkak dan tepat dibawah kelopak mata terdapat luka robek yang sudah dijahit, jumlah tiga jahitan. Luka robek sebelum dijahit

Halaman 7 dari 34 Halaman Putusan Nomor 64/PID/2024/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berukuran empat kali satu kali lima centimeter, bentuk luka tidak beraturan, dasar luka jaringan. Cedera diakibatkan kekerasan benda tumpul;

4) Tampak sisa cairan darah kemerahan pada kedua cuping hidung;

5) Pada tangan kiri tepat dibawah siku terdapat beberapa luka lecet dengan ukuran masing-masing nol koma lima kali nol koma lima centimeter;

Pada tangan kanan bagian belakang terdapat luka lecet ukuran empat kali satu koma lima centimeter;

Tepat diatas lutut kaki kiri terdapat luka lecet ukuran dua kali nol koma lima centimeter;

Pada paha kanan dibagian pertengahan terdapat luka lecet ukuran satu kali satu centimeter dan sisi pada luka lecet berwarna kebiruan;

6) Kelainan pada poin 2, 3 dan 4 dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

7) Diperkirakan lama kematian kurang dari dua jam dengan adanya lebam mayat hilang dengan penekanan tidak dijumpai kaku mayat.

----- **Perbuatan Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO, Terdakwa II. IMANUEL TALAN alias IMA, Terdakwa III. YUFEN ANGLI TANOEN alias JUFRIYANTO ANGLI TANOEN, Terdakwa IV. SILFESTER ARIANTO TSE alias RYAN TSE, Terdakwa V. DARIS FAOT, Terdakwa VI. JEKRIANTO IMANUEL FAOT, Terdakwa VII. PARIS FAOT, Terdakwa VIII. NAPULEON FAOT alias NAPU dan Terdakwa IX. BENE FAOT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.**

**ATAU
KEDUA**

----- Bahwa Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO, Terdakwa II. IMANUEL TALAN alias IMA, Terdakwa III. YUFEN ANGLI TANOEN alias JUFRIYANTO ANGLI TANOEN, Terdakwa IV. SILFESTER ARIANTO TSE alias RYAN TSE, Terdakwa V. DARIS FAOT, Terdakwa VI. JEKRIANTO IMANUEL FAOT, Terdakwa VII. PARIS FAOT, Terdakwa VIII. NAPULEON FAOT alias NAPU dan Terdakwa IX. BENE FAOT serta OBED RI'A (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus

Halaman 8 dari 34 Halaman Putusan Nomor 64/PID/2024/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di depan rumah Terdakwa I. yang beralamat di Dusun Hane, RT. 001/RW 001, Desa Hane, Kec Batu Putih, Kab TTS atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, " **yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**", yakni terhadap korban alm. MARJON MENGGA (selanjutnya disebut korban), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari pertandingan futsal di lapangan Desa Hane pada hari Senin tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, dimana saat itu terjadi perselisihan antara DIANTO APRIANTO BENU alias DION dengan Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO, sehingga DIANTO APRIANTO BENU alias DION mengalami bengkok di mata kiri akibat pukulan Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, DIANTO APRIANTO BENU alias DION bertemu dengan korban di rumah korban, saat itu korban menanyakan penyebab bengkok pada mata kiri DIANTO APRIANTO BENU alias DION dan setelah DIANTO APRIANTO BENU alias DION menceritakan kejadiannya, korban mengajak DIANTO APRIANTO BENU alias DION untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO, karena korban merupakan teman sekolah Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO;
- Selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wita, DIANTO APRIANTO BENU alias DION dan korban pergi ke Desa Hane, tepatnya ke rumah Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO yang beralamat di Dusun Hane, RT. 001/RW 001, Desa Hane, Kec. Batu Putih, Kab. TTS, dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan No. Pol. DH 3949 CL milik DIANTO APRIANTO BENU alias DION. Sesampainya di rumah Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO dan mengetuk pintu rumah tersebut, namun tidak ada yang membuka pintu ataupun keluar dari dalam rumah Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO, sehingga DIANTO APRIANTO BENU alias DION dan korban duduk disamping kanan pintu depan rumah Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO;
- Tidak lama kemudian sekitar pukul 19.00 Wita, terdengar suara teriakan diikuti dengan banyak orang yang berlari menuju ke arah rumah Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO, saat itu terlihat Terdakwa I.

Halaman 9 dari 34 Halaman Putusan Nomor 64/PID/2024/PT.KPG



ARIANTO TALAN alias ARTO datang dengan memegang sebatang kayu *gamal* ditangan kanannya, sehingga korban berkata: "*sabar dulu kita omong baik-baik*", namun Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO tidak mempedulikannya dan langsung memukulkan sebatang kayu tersebut ke arah kepala DIANTO APRIANTO BENU alias DION sebanyak 1 (satu) kali, kemudian secara hampir bersamaan diikuti oleh Para Terdakwa lainnya melakukan pemukulan terhadap korban dan DIANTO APRIANTO BENU alias DION, yakni:

- Terdakwa II. IMANUEL TALAN alias IMA memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri korban, dan memukul DIANTO APRIANTO BENU alias DION dengan menggunakan kepala tangan kanan mengenai pelipis mata kiri DIANTO APRIANTO BENU alias DION hingga berdarah;
- Terdakwa III. YUFEN ANGLI TANOEN alias JUFRIYANTO ANGLI TANOEN memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai tengkuk (bagian belakang leher) korban dan menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung bawah korban;
- Terdakwa IV. SILFESTER ARIANTO TSE alias RYAN TSE memukul ke arah wajah korban dengan menggunakan kepalan tangan;
- Terdakwa V. DARIS FAOT memukul ke arah wajah korban dengan menggunakan kepalan tangan;
- Terdakwa VI. JEKRIANTO IMANUEL FAOT memukul ke arah wajah korban dengan menggunakan kepalan tangan;
- Terdakwa VII. PARIS FAOT dengan menggunakan tangan kiri menarik tubuh korban hingga keduanya saling berhadapan dan memukul bagian dada korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Terdakwa VIII. NAPULEON FAOT alias NAPU memukul ke arah wajah korban dengan menggunakan kepalan tangan;
- Terdakwa IX. BENE FAOT memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada korban dan menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggang kiri korban;

Halaman 10 dari 34 Halaman Putusan Nomor 64/PID/2024/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO juga memukul ke arah wajah korban sebanyak beberapa kali, setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali, dengan kepala tangan kanan;
- Selanjutnya OBED RI'A (masuk dalam Daftar Pencairan Orang/DPO) memukul kepala korban hingga mengeluarkan darah dengan menggunakan sebatang kayu *gamal* yang dipegang ditangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama mengenai kepala bagian atas korban hingga korban tertunduk dan yang kedua mengenai kepala bagian belakang korban, hingga mengakibatkan korban terduduk lemas ke tanah dengan bersandar di tembok rumah Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO;
- Beberapa saat kemudian, DIANTO APRIANTO BENU alias DION melihat ke arah MIKAEL BANA dan berteriak: "*om tolong*", sehingga MIKAEL BANA langsung masuk ke dalam kerumunan orang dan berdiri di depan DIANTO APRIANTO BENU alias DION dan korban dengan maksud untuk meleraikan kejadian tersebut, sedangkan korban memegang pergelangan tangan SIMON OBED NIGUS BANA dan mengatakan: "*om tolong saya ko tenangkan orang tua yang beribut ko saya mau jelaskan karna Arto beta pu teman sekolah*" dan sambil mengangkat bajunya korban mengatakan: "*saya datang tidak bawa pisau*". Mendengar hal tersebut, SIMON OBED NIGUS BANA mengangkat kedua tangannya bermaksud untuk meleraikan sambil mengatakan: "*stop, orang su sekarat ni, kamu mau pukul lai*". Kemudian Para Terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap korban dan DIANTO APRIANTO BENU alias DION;
- Selanjutnya korban dan DIANTO APRIANTO BENU alias DION dengan kondisi wajah berlumuran darah dibawa ke Kantor Desa Hane, kemudian keduanya dijemput oleh Pihak Kepolisian menuju ke RSUD untuk dilakukan perawatan medis, namun pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, korban dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan luar sebagaimana yang tertuang dalam *Visum et Repertum* Nomor: RSUD.35.04.01/200/2023 tanggal 03 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endah Ayu Puspita Sari, dokter pemerintah pada RSUD Soe, dengan kesimpulan:

- 1) Jenazah kelamin laki-laki, usia dua puluh tiga tahun. Korban tampak sesuai dengan usianya. Wama kulit sawo matang. Tidak

Halaman 11 dari 34 Halaman Putusan Nomor 64/PID/2024/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat kain pembungkus maupun pakaian pada tubuh korban.
Korban meninggal dunia saat dirawat di RSUD SOE;

2) Pada pemeriksaan kepala didapatkan luka lecet ukuran dua kali satu centimeter, luka berjarak dua centimeter, dari tepi rambut bagian depan. Cedera diakibatkan kekerasan benda tumpul;

3) Pada mata kiri tampak memar wama biru keunguan mengelilingi kelopak mata atas sampai kelopak mata bawah, mata tampak bengkak dan tepat dibawah kelopak mata terdapat luka robek yang sudah dijahit, jumlah tiga jahitan. Luka robek sebelum dijahit berukuran empat kali satu kali lima centimeter, bentuk luka tidak beraturan, dasar luka jaringan. Cedera diakibatkan kekerasan benda tumpul;

4) Tampak sisa cairan darah kemerahan pada kedua cuping hidung;

5) Pada tangan kiri tepat dibawah siku terdapat beberapa luka lecet dengan ukuran masing-masing nol koma lima kali nol koma lima centimeter;

Pada tangan kanan bagian belakang terdapat luka lecet ukuran empat kali satu koma lima centimeter;

Tepat diatas lutut kaki kiri terdapat luka lecet ukuran dua kali nol koma lima centimeter;

Pada paha kanan dibagian pertengahan terdapat luka lecet ukuran satu kali satu centimeter dan sisi pada luka lecet berwarna kebiruan;

6) Kelainan pada poin 2, 3 dan 4 dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

7) Diperkirakan lama kematian kurang dari dua jam dengan adanya lebam mayat hilang dengan penekanan tidak dijumpai kaku mayat.

-----**Perbuatan Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO, Terdakwa II. IMANUEL TALAN alias IMA, Terdakwa III. YUFEN ANGLI TANOEN alias JUFRIYANTO ANGLI TANOEN, Terdakwa IV. SILFESTER ARIANTO TSE alias RYAN TSE, Terdakwa V. DARIS FAOT, Terdakwa VI. JEKRIANTO IMANUEL FAOT, Terdakwa VII. PARIS FAOT, Terdakwa VIII. NAPULEON FAOT alias NAPU dan Terdakwa IX. BENE FAOT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 12 dari 34 Halaman Putusan Nomor 64/PID/2024/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 64/PID/2024/PT KPG tanggal 14 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 64/PID/2024/PT KPG tanggal 14 Mei 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/PID/2024/PT KPG tanggal 14 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe Nomor PDM - 41/Soe/11/2023 tanggal 13 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO, Terdakwa II. IMANUEL TALAN alias IMA, Terdakwa III. YUFEN ANGLI TANOEN alias JUFRIYANTO ANGLI TANOEN, Terdakwa IV. SILFESTER ARIANTO TSE alias RYAN TSE, Terdakwa V. DARIS FAOT, Terdakwa VI. JEKRIANTO IMANUEL FAOT, Terdakwa VII. PARIS FAOT, Terdakwa VIII. NAPULEON FAOT alias NAPU dan Terdakwa IX. BENE FAOT**, dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang"**, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO** berupa pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **Terdakwa II IMANUEL TALAN alias IMA, Terdakwa III. YUFEN ANGLI TANOEN alias JUFRIYANTO ANGLI TANOEN, Terdakwa IV. SILFESTER ARIANTO TSE alias RYAN TSE, Terdakwa V. DARIS FAOT, Terdakwa VI. JEKRIANTO IMANUEL FAOT, Terdakwa VII. PARIS FAOT, Terdakwa VIII. NAPULEON FAOT alias NAPU dan Terdakwa IX. BENE FAOT** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih tulisan **'if you don't like this flag'** dibagian depan berukuran XL;

Halaman 13 dari 34 Halaman Putusan Nomor 64/PID/2024/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek jeans merk euphoria dan terdapat ikat pinggang berwarna coklat;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan 'Erigo' pada bagian depan;

Dikembalikan kepada Ora Etlabora Bansae.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam lis hijau No. Pol. DH 3949 CL;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain an. Tdw. Arianto Talan, dkk.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada agar Majelis Hakim berkenan memutuskan Perkara ini dengan amar Putusan:

1. Menyatakan bahwa para terdakwa Tidak terbukti secara Sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;
2. Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka kami mohon untuk memberikan putusan yang seadilnya bagi terdakwa Arianto Talan cs.

Membaca Pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Membaca tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menolak seluruh dalili-dalil Nota pembelaan Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Pembelaan Pribadi secara lisan dari Para Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan menghukum Para Terdakwa sebagaimana Surat Tuntutan kami.

Membaca tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 14 dari 34 Halaman Putusan Nomor 64/PID/2024/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 5/Pid.B/2024/PN Soe tanggal 25 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ARIANTO TALAN alias ARTO, Terdakwa II IMANUEL TALAN alias IMA, Terdakwa III YUFEN ANGLI TANOEN alias JUFRIYANTO ANGLI TANOEN, Terdakwa IV SILFESTER ARIANTO TSE alias RYAN TSE, Terdakwa V DARIS FAOT, Terdakwa VI JEKRIANTO IMANUEL FAOT, Terdakwa VII PARIS FAOT, Terdakwa VIII NAPULEON FAOT alias NAPU dan Terdakwa IX BENE FAOT** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I ARIANTO TALAN alias ARTO, Terdakwa II IMANUEL TALAN alias IMA, Terdakwa III YUFEN ANGLI TANOEN alias JUFRIYANTO ANGLI TANOEN, Terdakwa IV SILFESTER ARIANTO TSE alias RYAN TSE, Terdakwa V DARIS FAOT, Terdakwa VI JEKRIANTO IMANUEL FAOT, Terdakwa VII PARIS FAOT, Terdakwa VIII NAPULEON FAOT alias NAPU dan Terdakwa IX BENE FAOT** dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih tulisan ‘if you don’t like this flag’ dibagian depan berukuran XL;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans merk euphoria dan terdapat ikat pinggang berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan ‘Erigo’ pada bagian depan.**dikembalikan kepada Ora Etlabora Bansae;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam lis hijau No. Pol. DH 3949 CL;**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Arianto Talan, dkk.**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 5/Akta Pid.B/2024/PN Soe Yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Soe yang menerangkan bahwa

Halaman 15 dari 34 Halaman Putusan Nomor 64/PID/2024/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 April 2024 Penasehat Hukum para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 5/Pid.B/2024/PN Soe tanggal 25 April 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Soe yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta Pid.B/2024/PN Soe Yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Soe yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 5/Pid.B/2024/PN Soe tanggal 25 April 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 13 Mei 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe tanggal 13 Mei 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Mei 2024;

Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding atas permohonan banding yang diajukannya dan tidak mengajukan Kontra Memori banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 30 April 2024 Kepada Penuntut Umum dan tanggal 2 Mei 2024 kepada Penasehat Hukum paraTerdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum para Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 13 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini Pembanding menyatakan **menolak** Putusan Pengadilan Negeri Soe No 5/PID.B/2024/PN.SOE.

Adapun Memori banding diuraikan sebagai berikut;

Halaman 16 dari 34 Halaman Putusan Nomor 64/PID/2024/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai dengan amanat Pasal 67 KUHPA para Terdakwa berhak mengajukan Banding atas Putusan Pengadilan yang tidak membawa rasa keadilan bagi Para Terdakwa;

2. Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri No 5/PID.B/2024/PN.SOE yang diputuskan tanggal 25 April 2025 yang amar nya sebagai berikut;

- 1) Menyatakan Terdakwa I ARIANTO TALAN alias ARTO, Terdakwa II IMANUEL TALAN alias IMA, Terdakwa III YUFEN ANGLI TANOEN alias JUFRIYANTO ANGLI TANOEN, Terdakwa IV SILFESTER ARIANTO alias RYAN TSE, Terdakwa V DARIS FAOT, Terdakwa VI JEKRIANTO IMANUEL FAOT, Terdakwa VII PARIS FAOT, Terdakwa VIII NAPULEN FAOT alias NAPU, dan Terdakwa IX BENE FAOT tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum
- 2) Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I ARIANTO TALAN alias ARTO, Terdakwa II IMANUEL TALAN alias IMA, Terdakwa III YUFEN ANGLI TANOEN alias JUFRIYANTO ANGLI TANOEN, Terdakwa IV SILFESTER ARIANTO alias RYAN TSE, Terdakwa V DARIS FAOT, Terdakwa VI JEKRIANTO IMANUEL FAOT, Terdakwa VII PARIS FAOT, Terdakwa VIII NAPULEN FAOT alias NAPU, dan Terdakwa IX BENE FAOT dengan Pidana Penjara masing-masing 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijalani para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan para terdakwa tetap ditahan
- 5) Menetapkan Barang Bukti berupa
 - 1 (satu) buah baju kaus warna putih tulisan “ **if you don't like this flag**” di bagian depan berukuran XL;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans merk Euphoria dan terdapat ikat pinggang berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna hitam bertuliskan “Erigo” dan terdapat ikat pinggang berwarna coklat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam bergaris hijau No Pol DH 3949CL;

Halaman 17 dari 34 Halaman Putusan Nomor 64/PID/2024/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Arianto Talan,Dkk;

- 6) Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);
3. Bahwa kami keberatan karena hakim Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan dengan cermat dalam fakta persidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa tidak bersesuaian satu dengan yang lain dimana ada kontradiksi antara keterangan saksi Dianto Aprianto Benu, Nitanel faot, Yulden Faot, Mikael Bana Simon O Bana, Ambrosius Kune, Yuliana Benu Nolce Faot yang pada pokoknya menerangkan di tempat kejadian mereka melihat para Terdakwa namun tidak menerangkan peranan masing-masing terdakwa dan pada saat kejadian di tempat kejadian banyak orang, apalagi saksi Mikael Bana dan Simon O Bana ketika sampai di lokasi sudah melihat Korban Marjon Mengga sudah tertidur di bangku kayu tidak berdaya karena dipukul tetapi tidak jelas siapa yang memukul hanya membantu kedua korban ke kantor desa Hane;
4. Bahwa Majelis hakim dalam Putusannya tidak jeli melihat dan menilai fakta persidangan dalam kronologi masalah awal kejadian menurut keterangan saksi Nitanel faot, Yulden Faot, Yuliana Benu dan Nolce Faot dimana mereka melihat saksi Dianto Aprianto Benu dan Marjon Mengga mendatangi rumah Terdakwa I Arianto Talan yang mana saksi Dianto Aprianto Benu menegaskan dalam persidangan ia yang mengajak korban Marjon Mengga ke tempat kejadian perkara, hal ini menurut kami korban Dianto Aprianto lah sebagai penyebab masalah atau sudah memiliki itikad buruk membalas dendam kepada Arianto Talan (Terdakwa I) dalam perkara a quo, tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi lain di persidangan, sehari sebelum kejadian ada orang tidak dikenal yang datang beberapa orang dan ancaman penyerangan di desa Hane kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi takut dan waspada;
5. Bahwa keterangan terdakwa I,Terdakwa II, Terdakwa III,IV,V,VI,VII,VIII dan terdakwa IX menerangkan di persidangan tanggal 3 Agustus 2023 saksi Dianto Aprianto datang bersama Polisi dan menunjuk saja sesuka hatinya orang-orang yang diyakini nya sebagai orang yang melakukan penganiyaan sementara waktu itu banyak orang sedang membantu membersihkan lokasi rumah yang terbakar dibakar oleh orang tidak dikenal termasuk menunjuk 9 orang Terdakwa yang selanjutnya diamankan oleh Polisi;

Halaman 18 dari 34 Halaman Putusan Nomor 64/PID/2024/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dalam putusan hakim tidak jeli melihat fakta persidangan dimana Terdakwa IV,V, VI,,VII, VIII dan IX memang ada di tempat kejadian Perkara, namun tidak melakukan kekerasan kepada korban yang menyebabkan korban meninggal hal itu terbukti dalam persidangan atas keterangan para saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dan keterangan Terdakwa sehingga sangat lah tidak pantas kalau orang yang tidak bersalah menerima hukuman yang tidak dilakukannya;

7. Bahwa sesuai dengan amanat pasal 185 ayat (1) KUHAP keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan;

8. Bahwa selanjutnya pasal 185 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Terkait dengan hal ini, perlu dilihat Kembali, keterangan saksi yang ada, apakah berdiri sendiri atau saling berhubungan. Untuk memberikan gambaran terkait alat bukti saksi, maka dapat dirinci dalam tabel berikut:

SAKSI	KETERANGAN
DIANTO APRIANTO BENU	<ul style="list-style-type: none">• Terdakwa 1 memukul dengan kayu• Terdakwa 2-9 memukul dengan tangan.• Semua terdakwa keberatan dengan kesaksian tersebut
ORA BANSAE	Tidak melihat kejadian, namun menerangkan bahwa korban dan terdakwa 1 berteman sekolah
MIKAEL BANA	Hanya melihat terdakwa ada di sana dan korban sementara tergeletak. Tidak melihat siapa yang melakukan pemukulan
SIMON OBED	Tidak melihat siapa yang melakukan pemukulan. Hanya melihat korban sementara tidak berdaya
YULDEN FAOT	Tidak melihat kejadian pemukulan, tapi melihat terdakwa 1 ikut mengantar korban ke kantor desa
NITANAEL FAOT	Melihat terdakwa 1,2,3 dan 4 serta obed ria berlari ke rumah terdakwa 1 sambil mencabut kayu
AMBROSIUS KUNE	<ul style="list-style-type: none">• Menyatakan bahwa banyak orang tapi saksi tidak memperhatikan semuanya.melihat eliaser Faot (bukan

Halaman 19 dari 34 Halaman Putusan Nomor 64/PID/2024/PT.KPG



	<p>terdakwa memukul dan menendang korban.</p> <ul style="list-style-type: none">• Saksi menerangkan bahwa banyak orang yang mengepung korban dan mengatakan bahwa terdakwa 1-9 menyerang korban tapi tidak tahu bagian mana yang dipukul. Yang dapat dipastikan oleh saksi adalah Obed Ria memukul dengan kayu. Semua terdakwa membantah bahwa tidak pukul.
YULIANA BENU	<ul style="list-style-type: none">• Melihat Eliazer Faot memukul korban. Bahwa terdakwa 1-9 berlari ke rumah terdakwa 1 di mana korban ada, pada saat saat dengar teriakan mateos Faot dan Domi Faot yang berlari ke lapangan sambil mengatakan "masa.. massa..masa.." tidak dapat memastikan siapa yang melakukan pemukulan• Melihat pada tanggal 1 terjadi pengrusakan rumah dari orang tidak dikenal dan tanggal 3 ada pembakaran rumah beberapa terdakwa
NORCI FAOT	Melihat Eliaser Faot melakukan pemukulan dan banyak orang berlarian datang dan melakukan pemukulan, tapi saksi tidak melihat 9 orang terdakwa
YERIMOTH NABU	Ada ancaman dari masyarakat desa Hane, menjemput terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2023

9. Bahwa terdapat kesesuaian pada keterangan para terdakwa, sehingga dapat ditarik sebagai salah satu alat bukti. Adapun ringkasan keterangan terdakwa sebagai berikut:

Terdakwa 1	• Ketika sampai di TKP, korban Marjon
------------	---------------------------------------



	<p>Mengga sudah terkapar. Mengenal korban Marjon Mengga sebagai temannya.</p> <ul style="list-style-type: none">• Mengaku memukul saksi Dion, dan mengatakan mengapa Saksi Dion mempengaruhi marjon sehingga korban Marjon juga dipukul• Terdakwa ikut mengantar korban ke kantor desa.• tanggal 2, saksi dion membawa sekitar 6 orang datang ke desa hane dan sempat terjadi percekocokan
Terdakwa 2	Terdakwa 2 memukul saksi dion di bagian mata, tapi tidak memukul korban Marjon Mengga
Terdakwa 3	<ul style="list-style-type: none">• Mendengar info bahwa Saksi dion dan temannya mencari arto (Terdakwa I)• Melihat obed Ria memukul korban marjon dengan kayu dan mengakibatkan korban jatuh terkapar• Melihat terdakwa 2 memukul korban Marjon, tapi tidak melihat terdakwa lain melakukan pemukulan kepada korban
Terdakwa 4	Tidak melakukan pemukulan melihat obed ria yang melakukan pemukulan
Terdakwa 5	Datang di TKP korban marjon sudah terkapar
Terdakwa 6	<ul style="list-style-type: none">• Melihat Dianto Aprianto (korban kasus lainnya) bersama anggota PSHT (anggota perkump[ulan silat) datang di desa Hane tanggal 1 Agustus 2023. Pada saat itu terdakwa 1,2,3,4,5,6,8,9 sedang jaga malam• terdakwa I mengaku memukul Dion Benu 1 kali di pelipis kirinya dan terdakwa II memukul korban Dianto benu 1 kali namun tidak melihat memukul korban
Terdakwa 7	Tidak melakukan pemukulan. Hanya melihat terdakwa 1 memukul dion
Terdakwa 8	<ul style="list-style-type: none">• Melihat banyak orang berlari ke rumah terdakwa 1 dan mendengar seorang anak



	<p>kecil mengatakan ada orang saling baku pukul di rumah terdakwa 1</p> <ul style="list-style-type: none">• Mendengar terdakwa 1 memarahi dan memukul Dion dengan mengatakan, apa yang disampaikan pada korban Marjon sehingga korban Marjon juga dipukul
Terdakwa 9	<ul style="list-style-type: none">• Melihat Obed Ria memukul korban dengan kayu di bagian kepala. melihat orang berlarian dari tribun Ketika mendengar keributan di rumah terdakwa 1.• melihat terdakwa 1 memeluk korban Marjon dan berkata " Apa yang disampaikan saksi Dion pada korban Marjon sehingga korban Marjon juga dipukul.

10. Bahwa dari semua saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, hanya keterangan saksi Dion Benu yang mengatakan bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Korban, sedangkan saksi lainnya menyatakan tidak jelas melihat terdakwa melakukan pemukulan kepada korban selain pemukulan terhadap Dion (Korban pada kasus terpisah sehingga keterangan saksi Dion yang berdiri sendiri, hanya dapat memiliki kualifikasi sebagai saksi (*Unus Testis Nullus Testis*) karena tidak didukung oleh alat bukti lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 185 ayat (3) KUHAP. Sayangnya alat bukti lain tidak menunjang keterangan saksi Dion;

11. Bahwa keterangan saksi yang lain menyatakan bahwa tidak melihat terdakwa melakukan pemukulan, selain pemukulan kepada Dion. Semua saksi dan keterangan terdakwa berkesinambungan, di mana, semua menyatakan bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban adalah Obed Ria. Pernyataan saksi ini bertalian dengan keterangan terdakwa, di mana terdakwa melihat terdakwa 1 memukul Dion karena mengatakan bahwa akibat pengaruh Dion, maka Korban mengalami kekerasan;

12. Bahwa kesesuaian antara alat bukti saksi dan keterangan terdakwa nampak pada pengakuan saksi dan terdakwa yang pada intinya menerangkan pada saat itu ada banyak massa di mana di tempat kejadian tidak saja ada terdakwa, tetapi ada juga orang lain dalam jumlah banyak. Jika diamati secara riil, maka saksi Dion yang mengalami pemukulan pasti hanya mengingat orang yang memukulnya dan ia tidak mungkin mengetahui orang yang memukul korban Hal ini nyata, karena ada banyak orang dan

Halaman 22 dari 34 Halaman Putusan Nomor 64/PID/2024/PT.KPG



saksi Dion sementara berupaya melindungi diri dari kekerasan massa sehingga ia tidak mampu melihat kejadian lain selain dirinya, bagaimanakah mungkin orang yang sama memukul saksi Dion sementara di saat yang bersamaan juga memukul korban Marjon bahkan sampai mengakibatkan korban Marjon terkapar;

13. Bahwa menurut pandangan jaksa terdakwa hanya fokus pada korban sehingga tidak mengetahui terdakwa yang lain dapat dipatahkan dengan saksi di persidangan. Bahwa dalam kesaksian, ada kesesuaian keterangan terdakwa dengan saksi, di mana saksi dan terdakwa masih mengenali siapa siapa yang ada di tempat tersebut dan apa yang dilakukan serta apa yang dikatakan masih sama antara para terdakwa dan saksi;

14. Bahwa jaksa berpendapat adanya isu penyerangan malah membuktikan Kejadian itu terjadi karena kepanikan warga Desa Hane yang mendengar ada upaya penyerangan. Upaya antisipasi sebagaimana dalam fakta persidangan nampak pada upaya jaga malam Ketika mendengar akan ada penyerangan maka massa ramai-ramai datang ke TKP. Pernyataan terdakwa 1 kepada Dion menunjukkan bahwa pengeroyokan yang dilakukan massa didasarkan pada kepanikan warga, sehingga warga tidak bisa mengenali dengan baik siapa yang melakukan pemukulan dan kepada siapa;

15. Bahwa ada kesesuaian antara keterangan saksi, terdakwa dan alat bukti surat, di mana bukti surat menekankan bahwa adanya kekerasan benda tumpul yang ini bisa diartikan sebagai pemukulan. Berdasarkan fakta persidangan pemukulan dengan kayu pada bagian kepala korban Marjon Mengga ini dilakukan oleh Obed Ria dengan menggunakan kayu sebagaimana di nyatakan oleh saksi Ambrosius Kune, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa IX dengan empat keterangan inilah menguatkan bahwa seharusnya Obed Ria yang bertanggung jawab secara Pidana pada kematian Korban Marjon Mengga. Sayangnya jaksa Penuntut umum tidak mampu menghadirkan Obed Ria Jaksa Penuntut umum pun tidak mampu menunjukan barang bukti berupa kayu yang digunakan sebagai benda tumpul yang diyakini jaksa telah menyebabkan kematian dari Korban Marjon Mengga;

16. Bahwa dalam persidangan saksi Yulden Faot menerangkan mengetahui tanggal 01 Agustus 2023 ada segerombolan orang datang ke desa Hane menggunakan sekitar 7 sampai 8 motor. Adanya gerombolan orang yang datang sebagai imbas dari kepanikan perkelahian di arena futsal turut mempengaruhi kepanikan massa. Kepanikan ini mengakibatkan kasus

Halaman 23 dari 34 Halaman Putusan Nomor 64/PID/2024/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeroyokan menjadi liar dan tidak jelas siapa melakukan apa kepada siapa, padahal dalam hukum perbuatan yang dilakukan harus merupakan subyek hukum yang melakukan delik dengan disertai 2 alat bukti;

17. Bahwa dari keterangan saksi dan gambaran kronologis, dapat dilihat bahwa pemukulan dilakukan oleh massa tanpa diketahui dengan jelas, siapa yang melakukan pemukulan, karena kejadian pada malam hari dan jumlah orang yang hadir pada TKP sangat banyak sehingga para saksi sendiri tidak bisa mengidentifikasi secara pasti semua terdakwa telah melakukan pemukulan;

18. Bahwa bukti surat yang diajukan jaksa di persidangan berupa Visum Et repertum Nomor: RSUD.35.04.01/200/2023 pada tanggal 03 Agustus menerangkan bahwa terdapat luka pada tepi rambut bagian kepala korban yang didukung oleh keterangan saksi Ambrosius dan terdakwa III, IV, dan IX. Sedangkan luka lainnya pada tangan kiri, tangan kanan belakang, diatas lutut kiri, paha kanan di bagian pertengahan tidak diketahui karena tidak didukung saksi yang memberikan keterangan siapa yang memukul dan titik lokasi pukulan mana yang dilakukan para terdakwa sehingga masih terdapat kekaburan dalam hal ini;

19. Bahwa dalam kasus ini tidak ada diadakan otopsi atau pemeriksaan dalam sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et repertum Nomor: RSUD.35.04.01/200/2023 pada tanggal 03 Agustus yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Endah Ayu Puspita Sari bahwa luka-luka yang ditemukan dalam pemeriksaan oleh dokter "dapat" menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian lainnya. Menurut hemat kami dengan adanya kata "dapat" pada VER tersebut menunjukan bahwa terdapat ketidakpastian bukti dikarenakan artinya ada kemungkinan lainnya yang menyebabkan kematian korban. berdasarkan VER ini tidak dapat dikonfirmasi penyebab kematian karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

20. Bahwa dalam fakta persidangan menurut kami jaksa telah melampaui kewenangan dan kapasitas dengan menyimpulkan bahwa penerapan pasal 170 ayat (2) ke tiga telah tepat karena dibuktikan dengan VER saja sudah meyakinkan untuk menjelaskan kematian korban dikarenakan pengeroyokan sedangkan kewenangan menyimpulkan penyebab kematian korban hanya bisa dilakukan lewat otopsi oleh dokter spesialis forensic dan medicolegal;

21. Bahwa dalam banyak kasus sebagaimana dalam kasus

- Perkara Nomor 1813 K/PID.SUS/2016 juncto Nomor 12/PID/2016/PT.DPS juncto Nomor 863/Pid.B/2015/PN.Dps, yaitu

Halaman 24 dari 34 Halaman Putusan Nomor 64/PID/2024/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara atas nama Terdakwa Margriet Christina Megawe alias Tely dengan Korban meninggal bernama Angeline, dimana berdasarkan hasil otopsi, sebab kematiannya dipastikan karena kekerasan benda tumpul di kepala.

- Perkara Nomor 1231 K/PID/2012 juncto Nomor 103/PID/2012/PT.DKI juncto Nomor 1201/Pid.B/2011/PN. Jkt, yaitu perkara atas nama Terdakwa Arief Lukman, Henry Waslinton dan Donald Harris Bakara dengan Korban meninggal bernama Irzen Octa (nasabah Citibank), Mahkamah Agung Republik Indonesia dimana berdasarkan hasil otopsi yang pertama: penyebab kematian Korban adalah akibat pecahnya pembuluh darah di bagian bawah batang otak yang menimbulkan pendarahan dalam bilik otak hingga menyumbat saluran cairan otak dan menekan batang otak hingga terjadi mati lemas, sedangkan hasil otopsi yang kedua: bahwa adanya luka lecet pada mayat dan memar pada batang otak serta perdarahan menunjukkan bahwa penyebab kematian Irzen Octa terkait benda tumpul

22. Bahwa berdasarkan 2 contoh perkara ini yang mana setiap kematian tidak wajar harus dilakukan otopsi untuk mengetahui penyebab valid dari kematian korban. Kami berpendapat pada perkara a quo juga merupakan perkara yang harusnya mengikuti aturan pasal 133 dan 134 KUHP sehingga tidak boleh terdapat alasan pembeda dari penyidik dan jaksa untuk tidak melakukan otopsi;

23. Bahwa dengan demikian penyebab kematian masih diragukan apabila disandingkan dengan peran masing-masing terdakwa, dalam fakta persidangan penyebab kematian dari korban masih diragukan karena saudara jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan kematian korban dengan menggunakan otopsi untuk mengetahui pasti penyebab kematian karena para terdakwa menerangkan memukul korban di bagian muka dan tangan yang tidak dapat menyebabkan matinya korban, melihat di TKP Korban Marjon sudah tertidur dan muka berdarah telah terjadi tindak pidana penganiayaan namun keterlibatan para terdakwa tidak dapat dibuktikan sesuai dengan kaidah yang diatur dalam KUHP;

24. Bahwa di fakta persidangan saksi dan terdakwa menunjukkan bahwa pelaku utama dari kasus sehingga mengakibatkan kematian adalah Obed Ria. Seharusnya Jaksa mencari Obed Ria dan menggali keterangan terkait

Halaman 25 dari 34 Halaman Putusan Nomor 64/PID/2024/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motif dibalik ia melakukan penyerangan/penganiayaan bukan malah melimpahkan pada para terdakwa;

25. Bahwa Jaksa tidak mampu menjelaskan motif dibalik serbuan warga, terhadap korban dan Dion (korban dengan kasus yang dipisah). Menurut hemat kami. Para terdakwa malah mengenal korban dan bahkan terlibat dalam proses menenangkan warga. Hal ini bisa disimpulkan bahwa kejadian ini spontan terjadi karena adanya isu penyerangan. Dan yang melakukan tindak pidana ini adalah massa yang keterlibatannya masih tidak bisa dibuktikan sesuai dengan kaidah hukum formil.

26. Bahwa dalam pertimbangan hukum majelis hakim menerangkan terkait adanya penunjukan penasihat Hukum sesuai dengan bukti yang diajukan oleh saudara jaksa penuntut umum namun faktanya dalam persidangan keterangan para terdakwa mereka tidak didampingi oleh penasihat Hukum, hal ini perlu adanya perhatian pendalaman dari Majelis hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa Perkara ini sehingga tidak salah memberikan Putusan yang membawa dampak orang yang tidak bersalah mendapat Hukuman karena perbuatan orang lain, dapat kami simpulkan adanya perbedaan tersebut bisa saja hanya secara formal setelah diadakan pemeriksaan baru dibuat surat penunjukan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP, yang menegaskan hak mendapat bantuan penasihat hukum. Menurut Yahya Harahap, esensi dari *due process of law* adalah setiap tersangka berhak didampingi oleh penasihat hukum sejak proses pemeriksaan pertama di kepolisian¹. Namun kesembilan terdakwa dalam fakta persidangan menyampaikan bahwa dalam pemeriksaan oleh penyidik mereka tidak didampingi oleh pengacara padahal kehadiran seorang penasihat hukum selain hak formal tersangka, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip yang mendasari keadilan dan perlindungan hak asasi manusia;

27. Bahwa ada hal yang perlu dilihat secara cermat dalam fakta persidangan terkait keterangan saksi Verbalisan Yeri Mone Nabu yang menyatakan dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi verbalisan sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan menampik adanya kekerasan yang dilakukan para penyidik. Terdapat kontradiksi dan tidak utuh menjelaskan situasi dari terdakwa lain dalam keterangan saksi verbalisan yang mana bobot pernyataan saksi verbalisan hanya merepresentasikan prosedur yang dilakukan saksi verbalisan saja sedangkan diketahui dari fakta persidangan terdapat beberapa penyidik dan

1



penyidik pembantu yang berdasarkan keterangan terdakwa melakukan kekerasan dengan rincian sebagai berikut:

- Terdakwa III ditendang satu kali oleh penyidik, dipukul satu kali, dimasukan ke sebuah ruangan atau kamar, dimasukan kepala ke kolong laci meja, dan diancam menggunakan kursi meja. Sehingga keterangan semula dari Terdakwa III juga melanggar sebuah proses hukum yang patut.
- Terdakwa IV: Dipukul oleh penyidik dan diancam dengan menggunakan api rokok. Terdakwa V: Dipukul oleh penyidik,
- Terdakwa VI: Ditendang
- Terdakwa VII tidak bisa membaca dipaksa tanda tangan dan diancam oleh penyidik diancam dan dipermainkan,
- Terdakwa VIII: disundut menggunakan api rokok kemudian penyidik mengancam akan menyiksa anak dan isteri-nya.
- Terdakwa IX: Tidak mengalami penganiayaan namun tidak didampingi oleh pengacara dalam proses pemeriksaan hal ini tidak menjadi perhatian dari hakim dalam putusannya yang terkesan netral dan tidak mempertimbangkan hak asasi para terdakwa. Walau saksi verbalisan menerangkan ia telah melakukan pemeriksaan tanpa adanya kekerasan tetapi terdapat penyidik lainnya yang malah melakukan kekerasan dalam proses pemeriksaan guna mengintimidasi pelaku untuk terpaksa mengakui pengeroyokan. Perbuatan melanggar *due process of law* oleh penyidik ini sudah diproses dan mendapatkan disiplin dalam putusan oleh propam pada tanggal 28 Maret di Polres Soe TTS. Selain itu dalam fakta persidangan majelis hakim sama sekali tidak menanyakan secara cermat dan terperinci kepada satu persatu terdakwa terkait poin kekerasan dalam pemeriksaan melainkan megeneralisir konfirmasi persetujuan dari beberapa terdakwa sebagai persetujuan semua terdakwa. Oleh karena itu, perlunya perhatian lebih lanjut dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang untuk memastikan bahwa putusan yang diberikan tidak menyebabkan orang yang tidak bersalah mendapat hukuman karena perbuatan orang lain;

28. Bahwa bagaimana kita dapat meyakini suatu keterangan merupakan keterangan yang sebenar-benarnya jika didapatkan dengan proses yang melanggar hukum? Pada dasarnya berita acara yang diperoleh dengan cara melawan hukum, keterangan yang ditekan dan intimidatif terhadap tersangka me

Halaman 27 dari 34 Halaman Putusan Nomor 64/PID/2024/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nciptakan pelanggaran berdasarkan Pasal 184 KUHP yang menegaskan bahwa tersangka harus berbicara dengan merdeka dan tanpa tekanan. Hak ini juga berhubungan erat dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) bahwa seseorang belum dinyatakan bersalah menurut hukum sampai adanya putusan hakim yang menyatakan bahwa ia bersalah, sehingga hukum melarang penyidik melakukan praktik pemaksaan yang kejam untuk memperoleh pengakuan, serta melarang intimidasi kejiwaan agar tersangka mengikuti pemaksaan pengakuan salah yang dibuat oleh penyidik;

29. Bahwa setiap tersangka memiliki hak untuk berbicara dengan bebas dan tanpa tekanan. Dalam konteks ini, prinsip ini juga melarang praktik intimidasi dan pemaksaan yang dapat merusak integritas proses hukum. Penyidik tidak diperbolehkan menggunakan kekerasan fisik atau tekanan psikologis untuk memperoleh pengakuan atau informasi dari tersangka. Sebaliknya, mereka harus menghormati hak-hak dasar tersangka dan memperlakukan mereka dengan penuh penghormatan dan martabat;

30. Bahwa Pasal 170 ayat (2) ke-3, ditempatkan dalam judul "**kejahatan terhadap ketertiban umum**". Dari judul penempatan ini maka kita bisa meyakini bahwa konteks terang terangan dan secara bersama, harus dipandang dalam kacamatan gangguan ketertiban umum. Gambaran penerapan pasal ini bisa diterapkan pada pengrusakan pada barang atau manusia yang dilakukan di tempat public. Contoh yang menggambarkan kasus ini adalah kasus tawuran antar warga, demonstrasi anarkis yang berujung pada kekerasan dan pengrusakan. Jika tindakan itu terjadi dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan "gangguan terhadap ketertiban umum" maka penerapan pasal ini dianggap tidak tepat;

Prof. Andi Hamzah dalam bukunya "*Delik Delik Tertentu Speciale Delicten di Dalam KUHP*" (Hal 5-11) memberikan gambaran ringkas terkait penerapan pasal ini yakni: Pasal 170 KUHP harus memenuhi 3 hal:

1. Akibat yang ditimbulkan yaitu luka atau rusaknya barang bukan tujuan dari pelaku.
2. Tempat kejadian berada di ruang publik sehingga terganggunya ketertiban umum.
3. Objeknya orang dan/atau barang.

sebelum kejadian sudah ada persengkolan itu untuk melakukan kekerasan. Dalam kasus ini, kedatangan massa termasuk dengan terdakwa dilakukan secara spontan dan kekerasan yang terjadi bukan didasarkan pada persengkongkolan, namun muncul begitu saja akibat adanya penyebaran

Halaman 28 dari 34 Halaman Putusan Nomor 64/PID/2024/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hoax soal penyerangan. Selain itu, fakta persidangan menunjukkan bahwa tidak ada saksi yang melihat terdakwa 1-9 melakukan pemukulan pada korban. Yang dilihat saksi dan terdakwa adalah pemukulan terjadi pada korban Dion. (perkara lain) Saksi juga melihat dengan jelas bahwa yang melakukan pemukulan adalah Obed Rya., maka kami berpendapat bahwa unsur “Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama” tidak terbukti;

31. Bahwa Penempatan Pasal 170 KUHP sebagai delik “Kejahatan terhadap Ketertiban Umum”, maka haruslah dimaknai bahwa tujuan utama dari perbuatan tersebut adalah mengganggu ketertiban umum. Ahmat Sofyan (<https://business-law.binus.ac.id/2019/12/20/tafsir-delik-penyerangan-di-pasal-170-kuhp/>) secara tegas menyatakan bahwa yang harus dibuktikan adalah kejahatan yang dilakukan bertujuan untuk membuat suasana tidak aman. Adanya orang yang luka atau mati serta rusaknya barang-barang bukanlah tujuan utama dari Pasal 170 ini, melainkan akibat dari perbuatan menggunakan kekerasan secara bersama-sama.

Kejahatan terhadap ketertiban umum secara garis besarnya adalah sekumpulan kejahatan-kejahatan yang menurut sifatnya dapat menimbulkan bahaya terhadap keberlangsungan hidup masyarakat dan dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap ketertiban di dalam lingkungan masyarakat. Kejahatan terhadap ketertiban umum di dalam m.v.t (*memory van toelichting*) diartikan sebagai kejahatan yang sifatnya dapat menimbulkan bahaya bagi kehidupan masyarakat dan dapat menimbulkan gangguan bagi ketertiban alamiah dalam masyarakat. Bahkan Van Bemmelen dan Van Hattum menegaskan kejahatan terhadap ketertiban umum untuk menjaga berfungsinya masyarakat dan negara. Contoh kongkrit, kejahatan terhadap ketertiban umum sebagaimana diatur dalam KUHP adalah : Penodaan terhadap bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, dan lambang negara; Menyatakan perasaan permusuhan terhadap pemerintah; Menyatakan perasaan permusuhan terhadap golongan tertentu; Menghasut di muka umum yang menimbulkan kekacauan.

Bahwa Pasal 170 KUHP dimaknai sebagai perlindungan hukum kepentingan masyarakat dari gangguan ketertiban dan bukan dimaksudkan melindungi kepentingan individu. Dalam *memorie van toelichting* (mvt) malah disebutkan bahwa delik ini ditujukan kepada kelompok-kelompok yang secara terang-terangan ingin mengganggu ketertiban publik bukan untuk melukai orang-orang per orang atau petugas yang sedang melaksanakan tugasnya. Terjadi luka dan kerusakan adalah eksekusi dari

Halaman 29 dari 34 Halaman Putusan Nomor 64/PID/2024/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu. Pada intinya harus ditemukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh gerombolan atau kelompok tersebut ingin mengacau atau membuat ketidaknyamanan dalam masyarakat luas. Delik ini ditujukan untuk membuat suasana tidak aman, sehingga jika terjadi timbulnya luka, kematian, kerusakan maka tanggung jawab atas kejadian tersebut ada pada individu yang melakukan perbuatan tersebut, sehingga masing-masing peserta dari rombongan tersebutlah yang bertanggung jawab secara sendiri-sendiri beserta akibat-akibatnya tidak dipertanggungjawabkan kepada orang yang tidak melakukan perbuatan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar orang yang tidak melakukan perbuatan pengrusakan dan bentuk serangan lainnya tidak dipidana.

R Susilo dalam menjelaskan Unsur “Melakukan kekerasan” menyatakan bahwa: melakukan kekerasan harus dipahami sebagai upaya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak menendang dsb.” Sedangkan “Terhadap orang atau barang” harus dipahami sebagai kekerasan yang dilakukan kepada siapa saja tanpa memandang kedudukan dan pangkatnya. Barang yang diserang atau dirusak adalah barang-barang milik siapa saja tidak tergantung siapa pemiliknya. Walaupun unsur ini terjadi dalam kasus yang didakwakan, namun perlu diperhatikan kembali maksud dan tujuan penerapan pasal 170 ayat (2) ke-3 ini, sebagaimana ide dari sang pembuat UU yakni berhubungan dengan ketertiban umum. Fakta persidangan menunjukkan bahwa ada kemarahan dari warga Ketika mendengar ada serangan dari pihak yang bertikai, dalam hal ini Dion (dalam kasus lain sebagai korban). Sehingga kemarahan dan kepanikan yang ada, membuat masyarakat ingin melakukan perbuatan yang mengakibatkan sakit pada korban. Untuk itu, penerapan pasal dalam kasus ini, seharusnya adalah penganiayaan pasal 351 (3) KUHP dan bukan pasal 170 ayat (2) ke-3.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pembanding memohon kepada Majelis hakim Pengadilan Tinggi Kupang berkenan memutuskan Perkara ini dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding Pembanding
2. Menyatakan menolak Putusan Pengadilan Negeri Soe No: **5/PID.B/2024/PN.SOE;**
3. Menyatakan Terdakwa I,II,III,IV,V, VI,VII,VIII,IX dibebaskan dari segala Tuntutan dan ancaman Pidana;

Halaman 30 dari 34 Halaman Putusan Nomor 64/PID/2024/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan segala biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan pada Negara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding atas banding yang diajukannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 5/Pid.B2023/PN Soe tanggal 25 April 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternative Kesatu didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui alat-alat bukti yang sah dan ditambah keyakinan Hakim, demikian juga mengenai pembedaan terhadap para Terdakwa telah selaras dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan dampak yang ditimbulkannya, dan juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya kesalahan dalam penerapan hukumnya maupun pidana yang dijatuhkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai alasan banding Penasihat Hukum para Terdakwa dalam memori bandingnya pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, lagi pula memori banding tidak didukung dengan adanya bukti-bukti yang relevan, yang dapat dijadikan dasar untuk dapat dibebaskannya para Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa agar para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan haruslah ditolak dan memori banding Penasihat Hukum para Terdakwa tidak beralasan hukum untuk itu haruslah dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 5/Pid.B/2023/PN Soe tanggal 25 April 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, para Terdakwa dikenakan penangkapan dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepada para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding Terdakwa I ARIANTO TALAM alias ARTO, Terdakwa II IMANUEL TALAN alias IMA, Terdakwa III YUFEN ANGLI TANOEN alias JUFRIANTO ANGLI TANOEN, Terdakwa IV SILFESTER ARIANTO TSE alias RYAN TSE, Terdakwa V DARIS FAOT, Terakwa VI JEKRIANTO IMANUEL FAOT, Terdakwa VII PARIS FAOT, Terdakwa VIII NAPULEON FAOT alias NAPU, Terdakwa IX BENE FAOT tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 5/Pid.B/2024/PN Soe tanggal 25 April 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh kami **I KETUT TIRTA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I MADE PASEK,S.H.,M.H.** dan **TJONDRO WIWOHO,S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Kamis,**

Halaman 32 dari 34 Halaman Putusan Nomor 64/PID/2024/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **ANIK SUNARYATI,S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa/Penasihat Hukum.

Hakim Anggota

Ttd

I Made Pasek,S.H.,M.H.

Ttd

TJondro Wiwoho,S.H.M.H.

Ketua Majelis

Ttd

I Ketut Tirta,S.H.,M.H

Panitera Penggati

Ttd

Anik Sunaryati, S.H.

Untuk turunn resmi

PLH. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang

ANIK SUNARYATI, S.H.